



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 7 /KPTS/03/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, maka Kantor Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota terkait kerriteria Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Daerah dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan;
- c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM Perangkat Daerah Terkait;
- e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan.
- f. melakukan pemantauan dan memastikan laporan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK, SH

NIP. 19761020 200501 1 008